



Gedung Mega Plaza Floor 7 Lot 7A,
Jl. HR Rasuna Said KAV C3,
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940



PT. BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk.

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”)
PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk (“Perseroan”)
22 Mei 2023**

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pimpinan Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.
3. **Kuorum kehadiran :**
 - Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)

- Untuk mata acara ke 1 sampai dengan mata acara ke 4 RUPST, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1.a.i. Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)

- Untuk mata acara ke 1 RUPSLB, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1.a.i. Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Untuk mata acara ke 2 RUPSLB, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1.b.i. Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

4. Tanya Jawab Dan Pengajuan Pendapat :

Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pengambilan keputusan, dengan cara sebagai berikut :

- a. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk :
 - i. Bagi yang hadir secara fisik dapat mengangkat tangan, selanjutnya petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan dan para pemegang saham diharapkan menulis nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan.
 - ii. Bagi yang hadir secara online hanya dapat mengajukan pertanyaan melalui sistem eASY.KSEI yang tersedia dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan.

PT. BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk.

- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
 - i. menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan;
 - ii. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - iii. menurut pendapat Pimpinan Rapat usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.
- c. Setelah Pimpinan Rapat selesai membacakan pertanyaan atau pendapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan langsung menjawab atau menanggapi.
- d. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat sebagaimana tercantum dalam panggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan dibicarakan secara berkesinambungan.
- e. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit (untuk setiap mata acara Rapat), kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat.

Mengingat keterbatasan waktu maka setiap penanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 pertanyaan.

5. Pemungutan Suara :

- a. Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan fitur/fasilitas e-proxy, sehingga pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari :
 - i. suara elektronik dari pemberi kuasa e-proxy pada eASY.KSEI;
 - ii. suara dari pemegang saham, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
 - iv. suara dari kuasa pemegang saham **selain e-proxy**, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara untuk butir ii dan iii dilakukan secara lisan dengan prosedur sebagai berikut :

- Pertama : pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasanya dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.
- Kedua : pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang memberikan suara blanko, akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasanya dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki

PT. BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk.

atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.

- Ketiga : pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang tidak mengangkat tangan, maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju.
- Keempat : pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik yang tidak memberikan suara apapun, dianggap memberikan suara blanko/abstain.

- b. Setiap pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
- c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** tidak mengeluarkan suara (suara abstain/blanko) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- d. Bagi penerima kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam Rapat.

6. Keputusan Rapat :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka :

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1.a.i. Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- 7. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
- 8. Sebelum Rapat selesai para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham dimohon untuk tidak meninggalkan ruang Rapat;
Pemegang saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai dianggap menyetujui usulan/keputusan yang diajukan dalam Rapat.
- 9. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.
- 10. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon perkenan Bapak dan Ibu menonaktifkan telepon seluler atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau "silent".